



**P U T U S A N**

Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksinya dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 19 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 22 Desember 2008)
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di KOTA BANJARBARU sejak menikah sampai dengan sekarang sekitar 4 tahun 3 bulan.;

Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 1 dari 15



- yang bernama ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 03 Oktober 2009 anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh penggugat;
- 3 Sekitar bulan Oktober Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain
    - a Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sampai dini hari tanpa alasan yang jelas
    - b Tergugat tidak bisa menghormati dan menghargai kedua orang tua penggugat selayaknya orang tua sesungguhnya
    - c Tergugat kurang memperhatikan dan bertanggung jawab kepada penggugat dan anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yakni ia lebih sering mementingkan kepentingan, kesenangan dan hobi diri sendiri daripada kepentingan penggugat dan anak
    - d Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak kami sejak 01 Januari 2013 tanpa memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin
    - e Tergugat meninggalkan hutang kepada penggugat sehingga penggugat harus menyelesaikan semua hutang piutang Tergugat
  - 4 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering mencaci maki penggugat dan menuduh hal-hal yang tidak benar sehingga tidak ada ketenangan batin dalam diri penggugat
  - 5 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 01 Januari 2013, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan bertempat tinggal di rumah kost pria sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
  - 6 Anak yang bernama ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 03 Oktober 2009 anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka akan lebih terjamin diasuh oleh penggugat
  - 7 Untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan biaya tersebut akan lebih besar lagi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak serta pendidikannya;

- 8 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 03 Oktober 2009, berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan pada Penggugat dengan Tergugat, baik langsung di muka persidangan maupun dengan lembaga mediasi yang difasilitasi oleh Drs. Muhammad Hilmy Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 07 Mei 2013, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan posita angka 1 dan 2 dari surat gugatan Penggugat ;
- Bahwa posita angka 3 huruf (a) dari surat gugatan Penggugat benar bahwa Tergugat sering keluar malam namun itu karena pekerjaan, dan atas izin dari Penggugat;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 3 dari 15



- Bahwa masalah keluar malam tidak pernah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, paling-paling Tergugat dan Penggugat saling tidak bertegur sapa;
  - Bahwa pada posita angka 3 huruf (b) dari surat gugatan Penggugat benar Tergugat tidak hormat dengan orang tua Penggugat, namun itu hanya terhadap ibu Penggugat, sedangkan dengan Ayah Penggugat Tergugat tetap hormat dan tidak ada persoalan;
  - Bahwa pada posita angka 3 huruf (c) dari surat gugatan Penggugat, tidak benar jika Tergugat dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak, buktinya gaji Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat, malah Penggugat telah berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - Bahwa posita angka 3 huruf (d) dari surat gugatan penggugat sudah benar karena Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa posita angka 3 huruf (e) dari surat gugatan penggugat benar bahwa Tergugat meninggalkan hutang, karena waktu itu Tergugat dan Penggugat membeli mobil secara kredit, jadi ini termasuk hutang bersama yang setiap bulannya harus dibayar kepada Pembiayaan Rp.2.000.000,- masing-masing Penggugat Rp1.000.000 dan Tergugat Rp.1.000.000,-;
  - Bahwa posita angka 4 pada surat gugatan penggugat tidak benar Tergugat sering memaki-maki Penggugat, walaupun Penggugat tidak taat pada Tergugat ;
  - Bahwa posita angka 5 pada surat gugatan Penggugat benar bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak kami pada tanggal 1 Januari 2013;
  - Bahwa pada posita angka 6 Tergugat setuju dan tidak keberatan jika anak yang bernama ANAK TUNGGAL diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat sanggup memberikan nafkah anak hanya Rp.700.000,- setiap bulannya, karena gaji Tergugat hanya Rp. 1.500.000, - sebulan;
  - Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat berkeinginan keras untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, namun Penggugat perlu menjelaskan



mengenai alasan Tergugat terhadap posita angka 3 huruf (a), (b), (c) dan (e) sebagai berikut :

- Posita angka 3 huruf (a), bahwa benar Tergugat akhir-akhir ini sering pulang malam itu bukan karena pekerjaan melainkan karena memuaskan hobinya main mobil-mobilan dan sering berada ditempat temannya;
- Posita angka 3 huruf (b) benar telah terjadi hubungan yang kurang harmonis antara ibu Penggugat dengan Tergugat, hal ini dipicu karena sikap Tergugat yang sering membicarakan kekurangan ibu Penggugat kepada orang lain dan ketika dinasehati oleh Ibu Penggugat Tergugat tidak pernah menurut;
- Pada posita angka 3 huruf (e) benar Tergugat ada memberi nafkah tapi hanya untuk keperluan anak. Adapun yang dimaksud dengan **Penggugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat**, menurut Penggugat itu bukan berhutang melainkan Penggugat belanja di Mall itu melalui kartu Kredit untuk keperluan rumah tangga dan anak, dan Penggugat rasa tidak perlu harus memberitahu setiap saat kepada Tergugat;
- Pada posita angka 3 huruf (e) benar bahwa kami beli mobil secara kredit dan benar itu menjadi hutang bersama;
- Pada posita angka 4 benar bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian tentang nafkah anak sebagaimana dalam surat gugatan, karena selain sebagai Pegawai swasta Tergugat juga bekerja sebagai teknisi mesin hitung uang.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Tergugat tidak pernah menuruti nasehat ibu Penggugat, karena ada ketidakharmonisan hubungan antara Tergugat dan ibu Penggugat;
- 2 Bahwa benar Tergugat sering keluar rumah;
- 3 Bahwa benar Tergugat juga bekerja sebagai tenaga teknisi mesin hitung uang namun hasilnya tidak menentu, rata-rata hanya Rp.500.000,-/bulan
- 4 Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Tergugat berupa :

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.1 ;
- 2 Kutipan Akta Nikah nomor - tertanggal 22 Desember 2008, P.2 ;
- 3 Asli Surat Rekomendasi dari Pimpinan BANK MARTAPURA, P.3 ;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

- 1 SAKSI PERTAMA ;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang menikah tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menikah dari semula hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK TUNGGAL yang berumur 3 tahun lebih ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan rukun rukun saja, namun saat ini mereka pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tanggal 1 Januari 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah sehari hari pada Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering pergi keluar daerah 2-3 hari baru pulang kerumah. Kemudian diakhir tahun 2012 yakni sekitar 3 bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tergugat sering pulang larut malam ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sikap Tergugat terhadap saksi cukup baik dan tidak ada persoalan, demikian juga dengan ibu Penggugat, kecuali Tergugat ada ceritera lain tentang ibu Penggugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat pada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin cerai ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik baik saja karena Penggugat sangat bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut ;
- Bahwa keperluan anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selain sebagai pegawai swasta dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Tergugat juga punya pekerjaan lain yaitu sebagai teknisi mesin hitung uang, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

## 2 SAKSI KEDUA ;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah orangtua saksi hingga mereka berpisah ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK TUNGGAL yang berumur sekitar 3 tahun ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan harmonis, namun saat ini mereka telah pisah tempat tinggal sejak 1 Januari 2013 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah menyaksikan mereka;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 3 kali, namun waktunya saksi lupa sedangkan peristiwanya terjadi di rumah orangtua saksi ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah Tergugat yang tidak mencukupi dan saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah mengeluh kepada saksi dan pernah pinjam uang, bahkan Penggugat sempat menjual barang barang berharga semata mata untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Hal ini dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat jauh dari cukup ;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat cukup baik, karena Penggugat sebagai ibunya merasa bertanggung jawab terhadap anak tersebut ;
- Bahwa menurut saksi keperluan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan guna keperluan biaya makan dan minum, pakaian, popok dan susu formula ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat memberikan nafkah buat anaknya tersebut ;
- Bahwa selain pegawai swasta, Tergugat mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai teknisi mesin hitung uang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, namun Tergugat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi saksi tersebut sebagai berikut

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah bertengkar dihadapan saksi, yang ada waktu itu ada pembicaraan serius, paling sepele dua patah kata dan setelah itu antara Tergugat dan Penggugat saling diam dan tidak bertegur sapa ;
- Bahwa benar nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, akan tetapi Tergugat telah ternyata tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat buktinya baik tertulis maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat dalam kesimpulannya juga menyatakan tetap dengan jawabannya serta kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun selain mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas dengan perubahan sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Drs. Muhammad Hilmy mediator yang ditunjuk agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 07 Mei 2013, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.2) oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf 'a' Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf 'b' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai Kutipan Akta Nikah nomor - tertanggal 22 Desember 2008 telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 9 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat kumpul lagi dalam satu rumah tangga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan gugatan Penggugat yang dalil dalilnya sebagian telah diakui oleh Tergugat serta diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan antara mereka selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang antara lain disebabkan masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun sejak 1 Januari 2013 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dimuka persidangan telah membantah sebagian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun bantahan tersebut hanyalah menyangkut masalah penyebab dari pertengkaran saja, sedangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang terjadinya pertengkaran secara tidak langsung telah diakui oleh Tergugat dimana Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun, lagi pula saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memperkuat pula kenyataan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang ada masalah ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian



para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat pada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap bersikeras ingin cerai dengan Tergugat dan keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

## درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 11 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pemeliharaan anak menurut pengertian pasal 105 huruf 'a' Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan pemeliharaan dari ibunya ;

Menimbang, bahwa telah terbukti di muka persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL yang lahir tanggal 03 Oktober 2009, usianya belum mencapai 12 tahun (belum mumayyiz) sehingga memaknai pasal tersebut diatas maka seharusnya anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan di muka persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya tentang pemeliharaan anak tersebut diserahkan pada Penggugat, sehingga majelis dalam hal ini dapat menetapkan bahwa anak tersebut dipelihara oleh Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan tentang biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang pemberian nafkah anak di muka persidangan telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan pemeliharaan berada pada Penggugat maka sudah merupakan suatu kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sesuai dengan maksud pasal 105 huruf 'c' Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dalil yang terdapat dalam Kitab al Muhazzab juz II Halaman 177 yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan keberatan dengan nominal pemberian nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pebulan, dan dalam kesimpulannya telah ternyata Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut sehingga dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nominal pembayaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan pada Tergugat, oleh karenanya majelis cukup mengambil alih kesepakatan tersebut dan majelis dapat menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Amanda Dzakia Rahma binti Darma Setiawan minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan anak yang bernama ANAK TUNGGAL lahir tanggal 3 Oktober 2009 berada dibawah hadhanah Penggugat ;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD FARHAT, S.Ag. S.H. dan Hj. LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM, S.H. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. ARDIANSYAH Sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

**Dra. HJ. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**H. AHMAD FARHAT, S.Ag. S.H.**

**HJ.LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM S.H.**

PANITERA PENGGANTI



Drs. ARDIANSYAH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 135.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h  
Rp.226.000,00  
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 15 dari 15